



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19116>
Volume 8, No. 2, 2023 (1043-1051)

PROBLEMATIKA KLAIM ASURANSI PADA PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH CABANG MEDAN

Rizka Afriani¹, Yusrizal²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
rizkaafriani624@gmail.com, yusrizal@uinsu.ac.id

Abstract

Claims are an important aspect of underwriting. This is of course explained by the fact that this is a form of guarantee provided by the company as guarantor to the guarantor (Makful Lahu). Failure to claim claims or cancellation of Makful Lahu's right to claim claims is common. This is usually caused by submitting a claim that is not in accordance with the existing terms and conditions. For this reason, the research method used is interviews which aim to find out the factors that cause non-payment of claims or those that cause the cancellation of Makful Lahu's claim rights against claims (Ta'widh). Through this journal, it is expected to provide information regarding the disbursement of claims. This is of course to avoid or reduce the failure of claim disbursement.

Keywords: Claims and the problem of failure to disburse claims

Abstrak

Klaim merupakan aspek penting dari penjaminan. Hal ini tentu saja dijelaskan oleh fakta bahwa ini adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan sebagai penjamin kepada penerima jaminan (Makful Lahu). Kegagalan untuk menuntut klaim atau pembatalan hak Makful Lahu untuk menuntut klaim sering terjadi. Hal ini biasanya disebabkan oleh pengajuan klaim yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Untuk itu metode penelitian yang digunakan adalah wawancara yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terbayarnya klaim atau yang menyebabkan batalnya hak tagih Makful Lahu terhadap klaim (Ta'widh). Melalui jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pencairan klaim. Hal ini tentunya untuk menghindari atau mengurangi kegagalan pencairan klaim.

Kata Kunci: Klaim dan problematika kegagalan pencairan klaim

PENDAHULUAN

Dalam semua aktivitas yang dilakukan, manusia dihadapkan pada risiko di masa depan atau kejadian tak terduga, termasuk bencana alam, penyakit, kecelakaan bahkan kematian. Untuk melakukan ini, kita manusia harus mampu beradaptasi dengan risiko di masa depan. Salah satu cara mempersiapkan masa depan adalah melakukan tindakan yang Anda butuhkan untuk meminimalkan kerugian.

Sesuai dengan zaman saat ini, kita tentu membutuhkan proteksi atau pengaman untuk segala aktivitas yang dilakukan. Ini akan membantu kita untuk menghadapi risiko dan kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari. Saat ini, banyak lembaga keuangan hadir untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini akan membuat masyarakat merasa aman terhadap risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Seperti yang kita ketahui, banyak orang Indonesia yang memiliki kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperolehnya. Atau, tidak sedikit orang yang terkadang membutuhkan uang dalam jumlah besar saat tertimpa musibah. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan pinjaman atau pembiayaan dengan Bank di Indonesia. Selain itu, Bank kini juga menawarkan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin meminjam uang dari Bank sebagai modal usaha.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, banyak resiko yang mungkin timbul pada masa yang akan datang.

Selain perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis asuransi, lembaga keuangan lain yang biasanya dapat menawarkan jaminan adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan. Dimana, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan menawarkan penjaminan tersendiri di bidang pembiayaan. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan umumnya bekerjasama dengan bank-bank syariah di Indonesia.

Pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan, perusahaan bertindak sebagai penjamin (Kafil) yang memberikan jaminan kepada pihak Bank yang pada umumnya menjadi penerima jaminan (Makful Lahu).

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan Lembaga Penjaminan Syariah yang bertindak sebagai Kafil (Pemberi Jaminan) dan bertanggung jawab untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh Bank-Bank Syariah (Penerima Jaminan) kepada nasabah (Makful Anhu) sebagai penerima jaminan (Makful Lahu).

Klaim adalah jaminan yang diberikan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentu saja pernah mengalami kegagalan dalam pencairan atau tidak dapat dicairkan oleh PT. Jaminan pembiayaan Askrindo Syariah karena beberapa alasan. Hal ini tentu saja bisa terjadi ketika ada hal-hal yang tidak disepakati atau ada perbedaan data. Oleh sebab itu, sebagai nasabah (Makful Anhu) dan penjamin (Makful Lahu) harus memahami terlebih dahulu akad atau kesepakatan yang sudah ada agar klaim yang diajukan dapat dicairkan.

Setiap perusahaan penjaminan tentunya memiliki ketentuan masing-masing, termasuk proses pembayaran klaim. Oleh sebab itu, selama proses pembayaran

klaim, nasabah dan penerima penjamin harus menyiapkan syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang diperlukan agar pembayaran klaim dapat diproses dengan cepat dan segera dibayarkan.

Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah problematika apa saja yang menyebabkan tidak terbayarnya klaim pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan?

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika yang menjadi penyebab kegagalan pencairan klaim pada PT.

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Klaim

1. Pengertian Jaminan Dalam Islam

Kafalah secara harfiah berarti al-dammanu (menggabungkan), atau al-dammam (jaminan), hamalah dan za'amah (tanggung). Menurut istilah, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kafalah merupakan kewenangan untuk memberikan jaminan kepada orang lain atas sesuatu yang diperbolehkan oleh syariah.

Jadi, dalam hal ini, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bertindak sebagai pemberi jaminan (Kafil) yang memberikan jaminan kepada Bank Syariah sebagai penerima jaminan (Makful Lahu) atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah Bank itu sendiri (Makful Anhu).

2. Pengertian Klaim

Klaim adalah permintaan formal yang ditujukan kepada perusahaan asuransi untuk pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak. Klaim asuransi yang diajukan akan diverifikasi oleh perusahaan untuk diverifikasi validitasnya dan, setelah disetujui, akan dikembalikan kepada tertanggung. Dengan kata lain, kredit adalah kredit yang akan dilakukan oleh penanggung kepada pemegang polis sesuai dengan akad dan perjanjian yang diatur dalam polis.

Pada ayat 1 Pasal 21 mengenai ketentuan subrogasi telah disebutkan bahwa "Klaim yang telah dibayar oleh Penjamin (Kafil) kepada Penerima Jaminan (Makful Lahu), tidak membebaskan Terjamin (Makful Anhu)/Nasabah Pembiayaan KUR Syariah dari kewajibannya untuk melunasi pembiayaan KUR Syariah dan Penerima Jaminan (Makful Lahu) tetap melakukan penagihan kepada Terjamin (Makful Anhu)/Nasabah pembiayaan KUR Syariah." Dengan kata lain, klaim adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh jaminan pembiayaan yang dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan (kafil) kepada penerima jaminan (Makful Lahu) atas pembayaran pembiayaan yang belum dibayarkan nasabah (Makful Anhu) kepada Bank (Makful Lahu) dengan ketentuan nasabah (Makful Anhu) tetap melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pembiayaan kepada Bank.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim adalah sebuah jaminan yang diberikan kepada pemberi jaminan (kafil) kepada Bank sebagai penerima jaminan (Makful Lahu) atas pembayaran pembiayaan yang belum dibayarkan oleh nasabah (Makful Anhu) kepada Bank dengan ketentuan nasabah (Makful Anhu) akan tetap melunasi pembayaran pembiayaan kepada Bank.

Pada jaminan pembiayaan, Bank Syariah (Makful Lahu) dapat mengajukan klaim atau jaminan jika nasabah (Makful Anhu) tidak memenuhi kewajiban keuangannya. Ketika klaim dibayar oleh penjamin (kafil) ke penerima jaminan (Makful Lahu) maka penagihan penerima jaminan jatuh pada pemberi jaminan. Dengan kata lain, pemberi jaminan (kafil) memiliki hak untuk menagih pada nasabah (Makful Anhu). Di sisi lain, Penerima Jaminan (Makful Lahu) juga harus melakukan upaya penagihan untuk dan kepada Penjamin pada nasabah (Makful Anhu).

Dalam hal ini, tidak ada jaminan yang dapat diberikan untuk menjamin transaksi dan objek yang tidak sesuai dengan Syariah. Pihak yang dijamin harus seseorang yang bersedia membayar kewajiban keuangannya tepat waktu. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan penjaminan tidak bertentangan dengan Syariah. Dengan kata lain, aspek jaminan tidak boleh bertentangan dengan Syariah.

Tidak semua kerugian akibat suatu peristiwa tentu harus dilihat dan disesuaikan dalam polis. Dengan kata lain, kejadian atau hal yang diklaim adalah yang tercantum dalam polis. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan, nasabah atau tertanggung meminta ganti rugi atas barang yang hilang. Hal itu tentu tidak bisa, karena kehilangan barang tidak tertera dalam polis sehingga tidak termasuk kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Sama dengan asuransi pada umumnya, dalam penjaminan tentu ada ketentuan mengenai risiko yang dijamin oleh perusahaan jaminan ataupun yang tidak dijamin oleh perusahaan.

Berikut ini merupakan risiko yang dijamin oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Cabang Medan, yaitu :

- ✓ Makful Anhu tidak melunasi pembiayaan kepada Makful Lahu pada saat pembiayaan yang bersangkutan jatuh tempo dan/atau dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- ✓ Makful Anhu meninggal dunia karena kecelakaan ataupun bukan karena kecelakaan.
- ✓ Makful Anhu terkena gangguan usaha.

3. Prinsip-Prinsip Klaim

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta, yaitu :

- ✓ Pertama, tepat waktu maksudnya adalah klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Dengan kata lain, klaim yang dibayarkan harus dengan kesepakatan dan ketentuan yang ada, dan tidak boleh sengaja diperlambat. Setiap perusahaan biasanya memiliki rentang waktu yang

berbeda dalam pencarian klaim. Ada yang 14 hari kerja atau 30 hari kerja. Hal ini tentu apabila semua berkas dan syarat telah terpenuhi.

- ✓ Kedua, tepat jumlah adalah klaim yang harus dibayarkan kepada peserta. Dengan kata lain, jumlah klaim yang dibayarkan harus sudah sesuai kesepakatan dan ketentuan yang ada. Tidak boleh ditambah atau dikurangi dengan alasan yang tidak jelas.
- ✓ Ketiga, tepat orang artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak.

4. Syarat-syarat dan Mekanisme Pencairan Klaim pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan

Syarat-syarat dan mekanisme pencairan klaim (Ta'widh) pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Makful Lahu mengirimkan surat pengajuan Ta'widh (Klaim) (Formulir III) dilengkapi dengan data atau dokumen yang telah di sahkan/dilegalisir oleh Makful Lahu, yaitu sebagai berikut :

- ✓ Berita acara Ta'widh (Formulir IV)
- ✓ Copy Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
- ✓ Copy akad pembiayaan
- ✓ Print out rekening tabungan Makful Anhu
- ✓ Laporan tunggakan pembiayaan/data posisi terakhir pembiayaan dari Unit Bisnis Makful Lahu

Selain data atau dokumen tersebut diatas, Makful lahu wajib menyampaikan dokumen tambahan yang sudah disahkan oleh pihak terkait yaitu :

- Apabila Makful Anhu wanprestasi
 - 1) Copy surat tagihan atau surat peringatan/teguran (1 s/d 3) dari Makful Lahu kepada Makful Anhu serta dokumen yang menyatakan bahwa agunan tambahan telah direncanakan untuk proses jual sukarela/lelang.
 - 2) Laporan kunjungan ke Makful Anhu.
 - 3) SLIK OJK saat pengajuan Ta'widh/Klaim.
- Apabila Makful Anhu meninggal dunia
 - 1) Surat kematian berwenang yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang .
 - 2) Surat keterangan ahli waris (minimal kelurahan).
 - 3) Copy identitas Ahli Waris dan kartu keluarga Makful Anhu dan ahli waris
 - 4) Jika meninggal di Rumah maka dibutuhkan keterangan kematian dari desa/Kelurahan setempat .
 - 5) Jika meninggal di Rumah Sakit maka dibutuhkan keterangan kematian dari Rumah Sakit.
 - 6) Jika meninggal karena kecelakaan maka dibutuhkan keterangan kematian dari kepolisian setempat.

- 7) Jika meninggal di luar negeri, maka dibutuhkan surat keterangan kematian dari kedutaan besar Republik Indonesia setempat.
- Apabila Makful Anhu terkena gangguan usaha :
 - 1) Surat keterangan dari pihak yang berwenang (kepala desa atau keluarahan atau kepolisian setempat) mengenal kronologis peristiwa kebakaran atau banjir.
 - 2) Foto kerusakan atau keadian atas bangunan tempat usaha atau lingkungan sekitar tempat usaha .
 - b. Kafil akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran data dokumen ta'widh/klaim sebagaimana tersebut dalam point (1) dan apabila data yang bersangkutan belum lengkap dan belum memenuhi syarat. Kafil wajib menginformasikan secara tertulis melalui email kepada Makful Lahu apabila berkas pengajuan ta'widh/klaim belum diterima secara lengkap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan ta'widh/klaim diterima Kafil.
 - c. Atas pengajuan ta'widh/klaim yang tidak lengkap, Makful Lahu wajib untuk melengkapinya dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan dari Kafil.
 - d. Setelah data ta'widh/klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat dan ternyata dari penelitian kafil ternyata dari penelitian Kafil terhadap kebenaran dokumen ta'widh/klaim, risiko pembiayaan atau kerugian yang terjadi termasuk atau tercakup dalam risiko yang dijamin, maka Kafil waib memberikan persetujuan dan melaksanakan pembayaran ta'widh/klaim dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak data diterima lengkap oleh Kafil.
5. Kegagalan Pencairan Klaim
- Kegagalan pencairan klaim berarti klaim yang diajukan tidak dapat dicairkan. Hal ini terjadi biasanya disebabkan oleh klaim dalam masa bertanggung, dokumen tidak lengkap dan lainnya. Untuk itu, kegagalan klaim berarti tidak cairnya klaim yang diajukan oleh nasabah karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang ada.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriptif. Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriptif. Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Jaminan Pembiayaan, kegagalan pencairan klaim disebut dengan hilangnya atau batalnya hak Makful Lahu (Penerima Jaminan) terhadap klaim (Ta'widh). Dimana batalnya hak Makful Lahu atas Ta'widh (klaim) berarti Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak memiliki hal lagi atas klaim kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan sebagai pemberi jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak dapat mengajukan klaim atau mengalami kegagalan dalam pencairan klaim. Maka, yang menjadi penyebab batalnya hak Makful Lahu atas klaim atau penyebab gagalnya pencairan klaim disebabkan beberapa faktor, yaitu :

- a. Makful lahu tidak memenuhi 3 syarat dalam uraian MULAI PENJAMINAN.
- b. Pembiayaan yang diberikan oleh Makful lahu kepada Makful Anhu ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh Makful Lahu dalam permohonan yang menyangkut Makful Anhu yang bersangkutan.
- c. Permohonan penjaminan yang dibuat oleh Makful Lahu ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- d. Bukti dan keterangan yang dipergunakan Makful Lahu untuk mengajukan Ta'widh atau klaim kepada Kafil tidak benar atau palsu
- e. Makful Lahu bersama-sama dengan mahful Anhu telah mengadakan perubahan pada akad pembiayaan seperti restruktur atau novasi pembiayaan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Kafil.
- f. Pengajuan surat Ta'widh/klaim sudah daluarsa sebagaimana ditetapkan pada lampiran produk Kafalah pembiayaan Mikro ini.
- g. Risiko yang diderita Makful Lahu tidak memenuhi atau tidak tercakup dalam ketentuan risiko yang dijamin.
- h. Makful Lahu tidak melaksanakan atau menjalankan kewaibannya sesuai uraian Hak dan Kewajiban Makful Lahu.
- i. Penjaminan yang diajukan oleh Makful Lahu kepada Kafil dikemudian hari terbukti merupakan pembiayaan Makful Anhu telah melewati batas pengajuan penjaminan sebagaimana dimaksud uraian Mekanisme Pengajuan Penjaminan. Penjaminan pembiayaan hanya diperuntukan untuk Makful Anhu dengan pencairan baru.
- j. Makful Lahu melakukan pemindahan hak yang timbul dari akad pembiayaan yang dijamin kepada pihak lainnya, atau Makful Lahu dari akad pembiayaan yang dijamin tanpa persetujuan tertulis dari Kafil.
- k. Pembiayaan yang disalurkan oleh Makful Lahu kepada Makful Anhu menggunakan pola irregular payment.

Dengan dihapuskannya hak Makful Lahu seperti dalam ketentuan ini, maka semua imbalan jasa kafalah yang dibayarkan oleh Makful Lahu sepenuhnya menjadi Hak Kafil. Maka dari itu, Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak memiliki hak lagi terhadap klaim (Ta'widh). (Hasil wawancara dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah). (Hasil Wawancara dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah).



PENUTUP

Kesimpulan

Klaim dalam jaminan pembiayaan adalah suatu jaminan yang diberikan oleh suatu perusahaan penjaminan sebagai pemberi jaminan (Kafil) yang dijaminan kepada Bank sebagai penerima jaminan (Makful Lahu) atas pembayaran pembiayaan yang bukan dilakukan oleh nasabah (Makful Anhu).

Pembatalan hak Makful Lahu atas klaim (Ta'widh) berarti hak Makful Lahu terhapus untuk mendapatkan klaim. Dengan kata lain telah terjadi gagal bayar klaim (Ta'widh) oleh Makful Lahu terhadap Kafil (Pemberi Jaminan). Penyebab tidak terbayarnya klaim (Ta'widh) antara lain Makful Lahu tidak memenuhi 3 syarat deskripsi "Memulai Penjaminan", adanya pengajuan dokumen yang tidak benar atau sesuai, permintaan pendanaan yang memiliki batas waktu pengajuan, dan kesalahan lainnya yang menyebabkan gagalnya pencairan klaim.

Oleh karena itu, sebagai penerima jaminan (Makful Anhu), Anda harus memperhatikan dan memahami perjanjian yang dibuat oleh perusahaan jaminan sebagai penjamin (Kafil) dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam pencairan klaim (Ta'widh). Dengan tujuan untuk menghindari risiko Makful Lahu terhadap klaim (Ta'widh) sehingga nantinya tidak merugikan pihak manapun.

Saran

Untuk mencegah kegagalan klaim, menurut saya, sistem informasi klaim perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Hal ini dimaksudkan agar nasabah atau penerima jaminan dan penerima jaminan mengerti dan memahami apa-apa saja yang diperlukan untuk pencairan klaim. Selain itu, sebagai Makful Anhu dan Makful Lahu juga harus mengikuti semua ketentuan yang ada dan jujur dalam proses penyerahan dokumen dan pengajuan klaim. Dengan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan nasabah, tentunya akan memudahkan proses pencairan klaim dan segala kemungkinan yang dapat merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M.Syaihku Arief. 2019. Kafalah dalam Pandangan Islam. Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, No. 2, 2656-9671.
- Arnita dkk, 2018. Skripsi. Klaim Asuransi Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Tabrak Lari (Studi di PT. Jasa Rahatja Kota Malang). Malang: Univeritas Muhammadiyah.
- Badruzaman, Dudi. 2019. Perlindungan Hukum bertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3. No. 1. 2540-8399
- Baiti, Eka Nur. 2020. Tesis. Implementasi Pasal 6 PMK no.71/PMK.08/2020/Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Akibat Pandemi Covid-19 di PT. Askrido Syariah Purwokerto. Jawa Tengah: IAIN Purwekerto
- Hasanah, Rian dkk. 2018. Tinjauan Terhadap proses Klaim Asutansi jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2. No.9. 2087-7056,
- Zulkifli, Suhaila dkk. 2020. Penyebab Ditolaknya Suatu Klaim Asuransi (Studi

Penelitian PT. Prudential Life Assurance Medan. Jurnal Mutiara Hukum. Vol.3
No.2.

